



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. MASLIANI OLFAH, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT 024, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Herman Setiawan, S.H., M.H. dan Ria Jayanti NS, S.H., M.H., CLA, Advokat, beralamat di kantor Hermans Law Firm & Rekan, Jl. Kapten Piere Tendean No. 789, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur/*email*: hermansadvokat@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

H. RAMLI alias DOW, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT 015, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toib Waluyo, S.H. dan Unun Ihda Susiyati Wahab, S.H., Advokat, berkantor di Jl. D.I. Panjaitan No. 1, RT 002, Gang Tapis Indah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan/*email*: waluyo.toib3112@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2023, sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;

IDRUS alias GEDUY, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT 015, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



kepada Toib Waluyo, S.H. dan Unun Ihda Susiyati Wahab, S.H., Advokat, berkantor di Jl. D.I. Panjaitan No. 1, RT 002, Gang Tapis Indah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan/email: waluyo.toib3112@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2023, sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 16 Februari 2023 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2023/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah istri sah dari almarhum Masrani.Ant yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2014 ;
2. Bahwa, Masrani Ant telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2004, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 25/KD-BK/Pemt. yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa Batu Kajang pada tanggal 29 April 2014 (Bukti P.1 Surat Keterangan Kematian No.25/KD-BK/Pemt) ;
3. Bahwa, PENGGUGAT adalah pemilik tanah kebun karet yang sah dengan bukti kepemilikan berupa alas Hak Segel berupa Surat Keterangan Pengakuan Jual – Putus Kebun Karet tanggal 2 Mei 1983 Seluas 5.900 m2 yang Panjang sebelah Utaranya 162,04m dan panjang sebelah Selatannya 153,76m, dan Lebar sebelah Baratnya 96,27m yang dibeli dari Sdr.Salman (Bukti P2) yang tanahnya dahulu terletak di RT.01, Batu Kajang Kampung Batu Sopang, yang sekarang terletak di RT. 05 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batasnya di :

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan Umum/tanah kosong/ Sekarang Kebun Karet Sdr. SUNARDI.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Karet Alm.RUSLAN/SALIT
- Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN UMUM/JALAN NEGARA
- Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Karet MASRANI Ant.

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa 1 (satu)

4. Bahwa, PENGUGAT juga pemilik tanah kebun karet yang sah dengan bukti kepemilikan berupa alas Hak Segel berupa Surat Keterangan Pengakuan Jual – Putus Kebun Karet tanggal 7 Mei 1983 Seluas 6.125 m2, disebelah Utara panjangnya 153,76 m, sebelah Selatan Panjangnya 193,03 m, dan Lebar sebelah Baratnya 82,89 m yang dibeli dari Sdr. Salit (Bukti P3) yang dahulunya terletak di RT.01 Batu Kajang Kampung Batu Sopang, dan Sekarang terletak di RT. 05 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya di :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Karet MASRANI Ant.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan JALAN PT.TANJUNG RAYA
- Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN UMUM/JALAN NEGARA
- Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Karet MASRANI Ant.

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa 2 (dua)

5. Bahwa, luas tanah penggugat keseluruhannya dari objek sengketa 1 (satu) dan objek sengketa 2 (dua) adalah 12.025 M2
6. Bahwa, saat Alm.suami penggugat Masrani Ant masih hidup, tanah Aquo memang sudah berupa Kebun Karet yang sudah digarap, dikelola, dirawat, dipanen, dinikmati hasilnya dengan terus menerus dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan yang menghalang-halangnya, demikian juga setelah Alm.Masrani Ant Meninggal dunia pada tahun 2004, Objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat dan para Ahli waris dari Alm.Masrani Ant dan tetap dikelola, dipanen/dideres oleh keluarga almarhum Masrani Ant dan tidak ada orang lain yang keberatan dan menghalang-halangnya pula;
7. Bahwa, saat Penggugat mengupah Sdr. Rahmad untuk membersihkan kebun karet tersebut, baru 2 hari Rahmad itu bekerja dia di hentikan oleh Tergugat I (tergugat satu) dengan mengatakan tanah itu miliknya tanpa menunjukkan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



bukti kepemilikan atas objek yang diakuinya dan menggarap tanah objek sengketa yang diakuinya tersebut;

8. Bahwa, atas kejadian tersebut diatas, Penggugat sebagai istri Alm. Masrani Ant merasa haknya diganggu oleh Tergugat I, dan melaporkan permasalahan ini ke Kantor Desa Batu Kajang pada tanggal 7 Juli 2014 agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun setelah dilakukan Mediasi dengan Tergugat I (tergugat satu) mediasi tidak membuahkan hasil perdamaian malah Tergugat I (tergugat satu) tetap bersikeras pada pengakuannya bahwa objek yang di Sengketakan itu miliknya tanpa menunjukkan bukti kepemilikan atas objek yang diakuinya;
9. Bahwa Penggugat terus mencari jalan perdamaian untuk penyelesaian masalah ini, maka pada tanggal 14 september 2015 dilakukan mediasi lagi di Kantor Kecamatan Batu Sopang, namun tetap tidak membuahkan hasil sehingga dari mediator pihak kecamatan membuat keputusan bersama antara Penggugat dan Tergugat I (tergugat satu) pada poin Nomor 4 dalam Notule Rapat, yang isinya adalah "agar kedua belah pihak tidak melakukan aktivitas di lahan Sengketa" sebagaimana Notulen Rapat tanggal 14 September 2014 yang di tanda tangani oleh H.Sulistiyanto, SE. selaku Plh. Camat Batu Sopang (bukti P4) ;
10. Bahwa, walaupun telah dilakukan perdamaian dan tidak menghasilkan kesepakatan, Tergugat I (tergugat satu) tetap melakukan aktivitas atas objek sengketa bahkan mengajak Tergugat II (tergugat dua) yang merupakan keluarga dekat/family Tergugat I (tergugat satu) untuk menguasai Objek Sengketa dengan cara Menebang pohon Karet yang ada di objek I pada Oktober 2014;
11. Bahwa setelah Pohon/Kebun Karet di tebang bersih oleh Tergugat I (tergugat satu) dan Tergugat II (tergugat dua), Tergugat I (tergugat satu) menyerahkan Objek Sengketa I kepada Tergugat II (tergugat dua) untuk dikuasai dengan membangun dua unit rumah tinggal semi permanen serta menanam pohon pisang dan lain-lain. Bahkan dengan tanpa beban Tergugat II (tergugat dua) menyewakan Rumah tinggal tersebut kepada pihak lain yaitu pengusaha

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loundry dan mebeler seakan-akan Tergugat II lah pemilik sah tanah yang menjadi Objek sengketa;

12. Bahwa, karena Penggugat tidak berani ribut dengan Para Tergugat yang telah mengambil tanah Penggugat tersebut, apalagi Para Tergugat selalu membawa-bawa nama suku aslinya;
13. Bahwa, untuk memastikan keberadaan pihak yang menyewa atas rumah yang dibangun oleh Tergugat II (tergugat dua) diatas objek sengketa I, salah satu dari keluarga Penggugat datang ke tempat orang yang menyewa Rumah di atas Objek sengketa I bernama Sdr. Maki dan menanyakan siapa orang yang menyewakan Rumah tersebut, menurut pengakuan orang yang menyewa tersebut (Sdr. Maki) bahwa yang menyewakan adalah Tergugat II (tergugat dua);
14. Bahwa, tergugat I (tergugat satu) juga menebangi pohon karet dan pohon-pohon lainnya di Objek sengketa II dengan mengelolanya bahkan pada sekitar bulan April 2022, Tergugat I (tergugat satu) menebang Pohon Karet yang tersisa di Objek sengketa II untuk menghilangkan bukti-bukti kepemilikan tanah Penggugat, dan Tergugat I (tergugat satu) berkebun diatas tanah tersebut, padahal sesuai dengan Notulen Rapat di Kantor Kecamatan Batu Sopang, yang isinya adalah “agar kedua belah pihak tidak melakukan aktivitas di lahan Sengketa” sebagaimana Notulen Rapat tanggal 14 September 2014 yang di tanda tangani oleh H. Sulistiyanto, SE. selaku Plh Camat Batu Sopang;
15. Bahwa, Para tergugat menggunakan segel yang dipakai untuk menguasai tanah Penggugat dengan segel tanah yang letak tanahnya bukan diatas tanah penggugat (bukti P.5) ;
16. Bahwa, sampai saat Gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan terus menerus menguasai tanah Penggugat seakan-akan Para Tergugatlah pemiliknya, padahal Objek sengketa masih belum terselesaikan, sesuai dengan Notulen Rapat di Kantor Kecamatan Batu Sopang, yang isinya adalah “agar kedua belah pihak tidak melakukan aktivitas di lahan Sengketa” sebagaimana disepakati bersama Para Pihak dalam rapat tanggal 14 September 2014 yang dipimpin dan tanda tangani oleh H. Sulistiyanto, SE. selaku Plh Camat Batu Sopang;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa, letak tanah Para Tergugat sebenarnya terletak di Rt.015 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur bukan terletak diatas tanah milik Penggugat yang objek sengketaanya dahulu terletak di RT.01, Batu Kajang, Kampung batu Sopang dan sedangkan tanah objek sengketa yang sekarang terletak RT. 05 Desa Batu Kajang, kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (bukti P.6);
18. Bahwa, tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat, Para Tergugat telah mengambil tanah milik Penggugat, dan dengan telah dikuasanya tanah milik PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah yang dibuktikan dengan bukti kepemilikannya berupa Surat Keterangan Pengakuan Jual – Putus atas tanah yang dibeli suami penggugat terhadap tanah Aquo yang sampai saat ini PENGGUGAT belum pernah merasa menjual tanah aquo kepada siapapun termasuk kepada Para Tergugat;
19. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang berhak atau kuasanya menyatakan“ *dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.*”;
20. Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat yang alas haknya tidak jelas dan letak tanah Para Tergugat salah letak bukan berada diatas tanah Penggugat yang Para Tergugat akui sebagai pemilik tanah Aquo tanpa pernah membeli dari Penggugat dan Para Tergugat telah menggarap dan berkebun bahkan membangun rumah semi permanen diatas tanah Aquo dan disewakan ke pihak lain di atas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat, adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT;
21. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan“ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tindakan PARA TERGUGAT yang menguasai tanah *aquo* tanpa dasar hukum yang sah karena letak tanah yang diakui Para Tergugat salah letaknya, yang sebenarnya letak tanah Para Tergugat itu berada ditempat lain, sehingga hal ini sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari pemamfaatan tanah miliknya sendiri dan secara immateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan atas tanah tersebut, oleh karenanya wajar bila PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dengan perincian, sbb :

Materiil :

a.

Hasil kebun karet dilahan I, Seharinya Rp 20.000 X = Rp 600.000,00
sebulan 30 hari

Sebulannya Rp 600.000 X 12 Bulan/Setahun = Rp 7.200.000,.

Dari Tahun 2016 Rp.7.200.000,. X 7 Tahun (s/d di
masukannya gugatan ini) = Rp 50.400.000,.

b.

Hasil kebun karet dilahan II, Seharinya menghasilkan = Rp 1.500.000,.
Rp 50.000 X 30 hari

Kerugian sejak bulan april 2022 s/d februari 2023 = Rp 15.000.000,.
selama 10 bulan Rp 1.500.000 X 10 Bulan

Jadi jumlah total kerugian materiil dilahan I dan dilahan
II = Rp.74.700.000,.

Sampai di masukannya gugatan ini

Immateriil :

c.

Bila dijual dengan harga pasaran saat ini per = Rp.3.006.250.000

meter persegi Rp. 250.000,. X 12.025 M2 ((Tiga Milyard Enam Juta

luas tanah penggugat keseluruhannya) Dua Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.

Kerugian materiil	Rp.74.700.000,.
Kerugian immateriil	Rp.3.006.250.000
Jadi jumlah total kerugian Materiil dan Immateriil	Rp.3.080.950.000
Penggugat adalah	(Tiga Milyard Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

22. Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka wajar bila PENGGUGAT memohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

23. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah PARA TERGUGAT menghindar dari tanggung jawab gugatan ini, maka PENGGUGAT mohon agar diletakan Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap Tanah yang dikuasai PARA TERGUGAT berikut inventaris diatasnya yang terletak di areal tanah milik Penggugat yang sekarang telah berdiri bangunan semi permanen, yang terletak di Rt.05 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur;

24. Bahwa, semenjak PENGGUGAT sebagai pemilik tanah hingga kini belum dapat menikmati manfaat dari tanahnya, maka PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT menyerahkan tanah *aquo* kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT;

25. Bahwa, karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet*, maupun Kasasi (*UitvoerbaarbijVorraad*);

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum dua bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Rt.05 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa alas Hak Segel berupa Surat Keterangan Pengakuan Jual – Putus Kebun Karet tanggal 2 Mei 1983 seluas 5900 m², Panjang sebelah Utara 162,04m dan Panjang sebelah selatannya 153,76m, dan Lebar Baratnya 96,27m, yang dibeli dari Sdr.Salman yang dahulunya terletak di RT.01, Batu Kajang, Kampung batu Sopang, dan sekarang terletak di RT. 05 Desa Batu Kajang, kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan Umum/tanah kosong/ Sekarang Kebun Karet Sdr. SUNARDI.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Karet Alm.RUSLAN/SALIT
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN UMUM/JALAN NEGARA
- Sebelah barat berbatas dengan Kebun Karet MASRANI Ant.

Dan Kebun Karet seluas 6.125 m², yang Panjang sebelah Utaranya 153,76 m, yang Panjang sebelah Selatannya 193,03 m, dan Lebar sebelah Baratnya 82,89 m yang dibeli dari Sdr. Salit yang dahulu terletak di RT.01 Batu Kajang Kampung Batu Sopang dan yang sekarang terletak di RT. 05 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Karet MASRANI Ant.
- Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN PT.TANJUNG RAYA
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN UMUM/JALAN NEGARA
- Sebelah barat berbatas dengan Kebun Karet MASRANI Ant.

Adalah sah secara hukum milik PENGGUGAT;

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah dengan perincian, sbb :

Materiil :

a.

Hasil kebun karet dilahan I, Seharinya Rp 20.000 X = Rp 600.000,00
sebulan 30 hari

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebulannya Rp 600.000 X 12 Bulan/Setahun = Rp 7.200.000,.

Dari Tahun 2016 Rp.7.200.000,. X 7 Tahun (s/d di masukannya gugatan ini) = Rp 50.400.000,.

b.

Hasil kebun karet dilahan II, Seharinya menghasilkan = Rp 1.500.000,.

Rp 50.000 X 30 hari

Kerugian sejak bulan april 2022 s/d februari 2023 = Rp 15.000.000,.

selama 10 bulan Rp 1.500.000 X 10 Bulan

Jadi jumlah total kerugian materiil dilahan I dan dilahan II = Rp.74.700.000,.

II

Sampai di masukannya gugatan ini

Immateriil :

c.

Bila dijual dengan harga pasaran saat ini per = Rp.3.006.250.000

meter persegi Rp. 250.000,. X 12.025 M2 ((Tiga Milyard Enam Juta

luas tanah penggugat keseluruhannya) Dua Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah)

d.

Kerugian materiil Rp.74.700.000,.

Kerugian immateriil Rp.3.006.250.000

Jadi jumlah total kerugian Materiil dan Rp.3.080.950.000

Immateriil (Tiga Milyard Delapan Puluh Juta

Penggugat adalah Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah)

5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhadap tanah yang dikuasai PARATERGUGAT yaitu dua bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Rt.05 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa alas Hak Segel berupa

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pengakuan Jual – Putus Kebun Karet tanggal 2 Mei 1983 seluas 5900 m², Panjang sebelah Utara 162,04m dan Panjang sebelah selatannya 153,76m, dan Lebar sebelah Baratnya 96,27m yang dahulu terletak di RT.01, Batu Kajang Kampung batu Sopang, dan sekarang terletak di RT. 05 Desa Batu Kajang kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan Umum/tanah kosong/ Sekarang Kebun Karet Sdr. SUNARDI.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Karet Alm.RUSLAN/SALIT
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN UMUM/JALAN NEGARA
- Sebelah barat berbatas dengan Kebun Karet MASRANI Ant.

Dan Kebun Karet seluas 6.125 m², yang Panjang sebelah Utaranya 153,76 m, Panjang sebelah Selatannya 193,03 m, dan Lebar sebelah Baratnya 82,89 m yang dahulu terletak di RT.01 Batu Kajang Kampung batu Sopang dan sekarang terletak di RT. 05 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Karet MASRANI Ant.
- Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN PT.TANJUNG RAYA
- Sebelah Timur berbatas dengan JALAN UMUM/JALAN NEGARA
- Sebelah barat berbatas dengan Kebun Karet MASRANI Ant.

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah *aquo* dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*UitvoerbaarbijVorraad*);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi I, dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aditya Candra Faturochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Para Pihak diwakili oleh Kuasa Hukum, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*).

Setelah Para Tergugat membaca dan mencermati Gugatan Penggugat seharusnya menarik orang yang menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat, yaitu Objek sengketa pertama dibeli dari Salman dan objek Kedua dari Salit, sehingga perkara ini menjadi terang benderang asal dari mana tanah objek sengketa itu berasal, menurut Para Tergugat perkara Gugatan *kontentiosa* yang didasari atas adanya suatu sengketa adalah hak mutlak dari pihak Penggugat untuk menentukan pihak –pihak manakah yang mempunyai kapasitas hukum untuk ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan, namun oleh karena asal usul tanah objek sengketa pertama didalilkan Penggugat berasal dari Salman sesuai Surat Keterangan Pengakuan Jual – Putus Kebun Karet tanggal 2 Mei 1983, luas 5.900 m2 dan objek sengketa kedua dari Salit sesuai Surat Keterangan Pengakuan Jual – Putus Kebun Karet tanggal 7 Mei 1983, luas 6.125 m2, maka Salman dan Salit harus pula ditarik sebagai pihak. Karena masih ada urgensinya

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperjelas tentang duduk perkaranya. Kedudukan Salman dan Salit dalam perkara *aquo* sangat signifikan selaku penjual tanah tersebut guna memperoleh kejelasan mengenai asal-usul tanah yang didalilkan sudah dibeli atau dialihkan kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat seharusnya mencantumkan atau menarik pihak Kepala Desa Batu Sopang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebagai pihak dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Karena kedudukan Kepala Desa Batu Sopang memiliki keterkaitan dengan alas hak yang dijadikan bukti oleh Penggugat atas klaim tanah objek sengketa selain untuk memperoleh kebenaran formil yang menyeluruh atas perkara *aquo*.

Bahwa sesuai dengan M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi kedua, penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2017, halaman 503, menyebutkan : “ apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang berbunyi “ Dalam perkara pertanahan pihak ketiga yang menjual tanah kepada salah satu pihak dalam gugatan tidak diikutsertakan dalam gugatan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang berbunyi : “karena pihak yang terkait erat dengan gugatan tidak ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan.”

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH.,Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 danurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang tidak menarik Salman, Salit dan Kepala Desa Batu Sopang sebagai pihak dalam perkara ini atau setidaknya – tidaknya sebagai Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak,

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan cacat formil, akibat hukumnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*).

2. GUGATAN *ERROR IN OBJECT*

Setelah Para Tergugat membaca dan mencermati gugatan Penggugat, terdapat hal yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan sebagaimana dalam gugatannya, tidaklah sesuai dengan kenyataan dimana selain objek sengketa terdapat perbedaan luas, perbedaan batas-batas tanah dan status tanah yang juga berbeda, sehingga memunculkan ketidak pastian atas tanah yang dipersengketakan atau objek yang tidak jelas. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya yang menjadi objek sengketa terdiri dari dua tempat yaitu objek pertama seluas 5.900 m2 yang terletak di RT.05 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalanan umum/tanah kosong/sekarang kebun karet saudara Sunardi.
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet almarhum Ruslan/Salit.
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Negara.
- Sebelah barat berbatas dengan kebun karet Masrani Amt.

Objek kedua dengan luas 6.125 m2 yang terletak di RT. 05 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun karet Masrani Amt
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan PT. Tanjung Raya
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Negara
- Sebelah barat berbatas dengan kebun karet Masrani Amt.

Sedangkan objek yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu seluas 11.400 m2 yang diatas nya terdapat bangunan rumah semi permanen dan lahan untuk bercocok tanam atau menanam padi dan tanaman lainnya, terletak di RT.05 Desa Batu Kajang (Gunung Saing Sempetong) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan setapak mengarah ke loadingan kayu PT.Tanjung Raya.

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet milik Sunardi/dahulu milik Baharudin dan Idrus.
- Sebalah timur berbatas dengan sungai kecil.
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Negara Batu Kajang Tanjung Kalimantan Selatan dan Idrus.

Objek yang dikuasai oleh Tergugat II yaitu seluas 300 m2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang disewakan kepada Maki untuk usaha mebel dan laundry, terletak di RT.05 Desa Batu Kajang (Gunung Saing Sempetong) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Haji Ramli (Tergugat I)
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet milik Sunardi/dahulu milik Baharudin.
- Sebalah timur berbatas dengan Haji Ramli (Tergugat I)
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Negara Batu Kajang Tanjung Kalimantan Selatan.

Bahwa setelah dicermati antara tanah objek yang dikuasai oleh Penggugat dan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat terdapat perbedaan letak dan luasnya yang dimana pihak Penggugat lebih luas dari pada milik Para Tergugat, sehingga objek tanah yang dipersengketakan adalah objek tanah yang tidak jelas atau gugatan Penggugat objek sengketa tidak jelas.

M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi kedua, penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2017, halaman 66, menyebutkan : “suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.34K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998 menyebutkan : “Gugatan Penggugat obcuur libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan siding di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan.”

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH., danurisprudensi Mahkamah Agung No.34K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998 tersebut dihubungkan

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan salah objek (*error in object*), maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*).

3. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (*obscuur libel*).

Setelah Para Tergugat membaca dan mencermati gugatan Penggugat, terdapat hal yang kabur (*obscuur libel*) mengenai tentang letak dan batas – batas yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas dan berbeda dengan yang dikuasai oleh Para Tergugat, bahwa Penggugat tidak menjelaskan batas mana yang dikuasai oleh Tergugat I dan batas mana atau letak yang mana yang dikuasai oleh Tergugat II. Dikarenakan antara Tergugat I dan Tergugat II berbeda letak dan batasnya.

Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara terperinci antara objek satu dengan objek sengketa yang kedua, objek yang mana yang dikuasai oleh Tergugat I dan objek yang mana yang dikuasai oleh Tergugat II.

M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi kedua, penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2017, halaman 66, menyebutkan : “Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna.”

Pasal 8 *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering* (disingkat Rv) menyebutkan bahwa isi dari gugatan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- Syarat kesatu, adanya identitas para pihak, memuat nama lengkap dan alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap.
- Syarat kedua, adanya *fundamentum petendi/posita*.
 - a. *Substantierings theorie*, bahwa posita gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
 - b. *Individualisering theorie*, bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



- Syarat ketiga, adanya petitum yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa diskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, petitum harus dirumuskan dengan jelas. Dalam merumuskan petitum harus didasarkan pada posita, artinya apabila petitum tidak berdasar pada posita maka gugatan dikualifikasi tidak sempurna.

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH., dan ketentuan Pasal 8 Rv tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur, maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 2 yang pada pokoknya menerangkan status dari Penggugat (Hj. Masliani Olfah) adalah istri sah dari almarhum H. Masrani Amt, menurut Para Tergugat belum bisa membenarkan apakah benar adalah istri yang sah dari almarhum H. Masrani Amt karena belum melihat pembuktian secara hukum yang membenarkan Penggugat adalah istri sahnya almarhum H. Masrani Amt.
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat poin 3, 4 dan 5 yang mendalilkan objek sengketa terdiri dari 2 bidang yang luas keseluruhan berjumlah 12.025 m² (dua belas ribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di RT.01 sekarang berubah menjadi RT.05 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser adalah dalil yang tidak benar, menurut Para Tergugat letak objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat terletak di Hutan Bekapu yang dimana letak lokasi dibawah dekat Polsek Batu Kajang arah jalan menuju Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
Bahwa objek yang dikuasai oleh Tergugat I diperoleh dari warisan Kakek Tergugat I yang bernama Njok Bin Alan dengan luas 75.000 m² (tujuh puluh lima meter persegi) sesuai Surat Keterangan Perkebunan atau Segel tanggal 01 Oktober 1966. Namun keadaan saat ini yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I seluas 11.400 m² (sebelah ribu empat ratus meter persegi) yang diatasnya terdapat bangunan rumah semi permanen dan lahan untuk

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercocok tanam atau menanam padi dan tanaman lainnya, terletak di RT.05 dahulu RT.01 Desa Batu Kajang (Gunung Saing Sempetong) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan setapak mengarah ke loadingan kayu PT.Tanjung Raya.
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet milik Sunardi/dahulu milik Baharudin dan Idrus.
- Sebelah timur berbatas dengan sungai kecil.
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Negara Batu Kajang Tanjung Kalimantan Selatan dan Idrus.

Objek yang dikuasai oleh Tergugat II yaitu seluas 300 m2 diperoleh dari pemberian hibah atas upah pengerjaan rumah milik Tergugat I sekitar tahun 2012 yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang disewakan kepada Maki untuk usaha mebel dan laundry, terletak di RT.05 dahulu RT.01 Desa Batu Kajang (Gunung Saing Sempetong) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Haji Ramli (Tergugat I)
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet milik Sunardi/dahulu milik Baharudin.
- Sebelah timur berbatas dengan Haji Ramli (Tergugat I)
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Negara Batu Kajang Tanjung Kalimantan Selatan.

sehingga Penggugat mengklaim objek sengketa tumpang tindih dengan Para Tergugat adalah dalil yang tidak benar.

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang mendalilkan objek sengketa tetap dalam penguasaan Penggugat sejak dibeli dan sejak kematian almarhum H.Masrani Amt pada tahun 2004 tetap dikuasai oleh Penggugat dengan cara masih memanen karet dan berkebun di lahan objek sengketa tersebut adalah dalil yang keliru, menurut Para Tergugat sejak dikuasai oleh Kakek dari Tergugat I yang bernama Njok Bin Alan yaitu dari tahun 1966 sampai sekarang turun temurun sampai kepada Tergugat I dan

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, sejak dahulu tanah yang dikuasai Tergugat I diolah untuk penanaman Karet dan Rotan, semenjak tahun 1967 tanaman pohon karet dan rotan sudah ditebang oleh Tergugat I, bahkan dahulu terdapat rumah kedua orang tua Tergugat I yang bernama Haji Saan (ayah dari Tergugat I) dengan Haji Bema (ibu kandung Tergugat I) yang keduanya sudah meninggal dunia, adik kandung Tergugat I pun lahir di tanah yang diatasnya ada rumah kedua orang tua Tergugat I tersebut.

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8 yang pada pokoknya mendaililkan bahwa Penggugat menyuruh orang yang bernama Rahmat untuk membersihkan kebun karet pada tahun 2014 dihentikan oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I tidak memiliki alat bukti kepemilikan adalah dalil yang keliru, karena Tergugat I menguasai tanah yang terletak Di Desa Batu Kajang tepatnya di Gunung Saing Sempetong dan Muara Sungai Semajap Bari Kiri Mudik yang sekarang terletak di RT.05 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Sejak dahulu sekitar tahun 1954 sudah ada tanaman karet/atau rotan yang pada saat itu ditanami 280 pohon karet sesuai Surat Keterangan Perkebunan tanggal 1 Oktober 1966, menurut Para Tergugat keadaan tanah yang sekarang sudah ditanami padi dan tanaman buah lainnya serta diatasnya berdiri rumah milik Tergugat I dan Tergugat II semi permanen dengan luas lahan total yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II seluas 11.700 m² (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi), Para Tergugat tidak pernah mengklaim tanah yang lain karena Para Tergugat sejak dahulu sudah tinggal dan berkebun diatas tanah tersebut.
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang pada pokoknya mendaililkan adanya rapat di Kantor Kecamatan Batu Sopang dengan hasil tidak ada perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai kepemilikan objek sengketa dan mengenai isi Notulen rapat tanggal 14 September 2014 yang berbunyi “agar kedua belah pihak tidak melakukan aktivitas dilahan sengketa “, menurut Para Tergugat dalil tersebut keliru dikarenakan Para Tergugat menguasai tanah yang sekarang diklaim milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Perkebunan atau Segel atas nama kepemilikan Njok Bin Alan tahun 1 Oktober 1966 dengan luas 75.000 m² (tujuh

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



puluh lima ribu meter persegi) namun yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat hanya seluas 11.700 m² dengan letak yang jelas, berbeda luas dan berbeda pula luasan yang didalilkan oleh Pengugat. Sehingga menurut Para Tergugat cukup beralasan untuk menguasai tanah yang menjadi warisan dari Kakek Tergugat I menguasai lahan tersebut dengan luasan 11.700 m², sejak dari tahun 1966 sampai tahun 2014 tidak ada orang yang komplain atas penguasaan Para Tergugat.

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 10 dan poin 11 yang pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah menebang Pohon Karet milik Penggugat adalah dalil yang keliru, Kakek Tergugat I Njok bin Alan sudah bercocok tanam dengan menanam pohon karet serta kebun rotan sejak tahun 1954 diatas tanah sesuai dengan segel atau Surat Keterangan Perkebunan tertanggal 1 Oktober 1966 ,Para Tergugat pada tahun 1967 sudah menebang pohon Karet , apabila ada Para Tergugat menebang pohon karet, itu merupakan kepemilikannya sendiri bukan merupakan pohon karet milik Penggugat, dan menjadi hak Para Tergugat untuk mengolah tanah tersebut mau didirikan bangunan sekalipun adalah menjadi hak dari Para Tergugat.
7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 12,13 dan poin 14 yang pada intinya mendalilkan berulang – ulang mengenai penebangan pohon karet yang diklaim milik Penggugat dan mendalilkan Para Tergugat telah mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa adalah dalil yang keliru, menurut Para Tergugat sudah sejak dahulu penanaman pohon karet dan pohon rotan sekitar tahun 1954 oleh Kakek Tergugat I yang bernama Njok Bin Alan, kemudian pada tahun 1967 pohon karet yang berada diatas tanah milik Para Tergugat sudah ditebang, yang keadaan saat ini lahan tersebut ditanami padi dan tanaman lainnya oleh Para Tergugat.
8. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat poin 15, poin 16 dan poin 17 yang mendalilkan tanah Para Tergugat letaknya bukan diatas tanah Penggugat melainkan di RT.015 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser adalah dalil yang keliru dengan tujuan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, menurut Para Tergugat tanah yang dikuasai dari sejak tahun 1966 sesuai dengan Surat Keterangan Perkebunan atau Segel tanggal 1 Oktober

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



1966 terletak di Gunung Saing Sempetong dan Muara Sungai Semajap Bari Kiri Mudik tidak ada berpindah tempat hanya berubah areal RTnya saja, dahulu terletak di RT.01 sekarang berada di RT.05 Desa Batu Kajang, penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah sesuai landasan hukum yang berlaku, Para Tergugat tidak pernah mengambil yang bukan hak miliknya, tanah tersebut merupakan tanah turun temurun dari Kakek Tergugat I.

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 18 dan poin 19 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dan tidak pernah menjual kepada siapapun juga adalah dalil yang keliru, menurut Para Tergugat sampai saat ini menguasai tanah yang memang menjadi kepemilikan sendiri yang di dapatkan dari turun temurun dari kakek Tergugat I yang bernama Njok Bin Alan sesuai Surat Keterangan Perkebunan atau Segel tanggal 1 Oktober 1966 yang akan Para Tergugat buktikan pada saat agenda pembuktian.
10. Bahwa menanggapi dalil *posita* gugatan Penggugat pada poin 20, adalah tidak benar Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa seluas 11.700 m2 adalah hak Para Tergugat, bukan hak milik Penggugat. Oleh karena dalil *posita* gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak.
11. Bahwa menanggapi dalil *posita* gugatan Penggugat pada poin 21, oleh karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka tidak ada alasan bahwa Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat yang totalnya mencapai Rp.3.080.950.000 (*tiga milyar delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
12. Bahwa menanggapi dalil *posita* gugatan Penggugat pada poin 22, oleh karena gugatan Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*) per hari harus ditolak.
13. Bahwa menanggapi dalil *posita* gugatan Penggugat pada poin 23, oleh karena gugatan Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot meletakkan sita jaminan

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



atau *conservatoir beslag* terhadap tanah yang dikuasai Para Tergugat berikut inventaris diatasnya yang terletak di areal milik Penggugat yang sekarang telah berdiri bangunan semi permanen, yang terletak di RT.05 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser harus ditolak.

14. Bahwa menanggapi dalil *posita* gugatan Penggugat pada poin 24 dan poin 25, oleh karena gugatan Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum, maka permohonan Penggugat memohon putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*ouitverbaar bij voorrad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun *verzet* harus pula ditolak.

DALAM REKONPENSI

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa H. Ramli sebagai Tergugat I dan Idrus sebagai Tergugat II dalam Konpensasi, kemudian dalam rekonsensi ini H. Ramli disebut sebagai Penggugat Rekonsensi I dan Idrus sebagai Penggugat Rekonsensi II yang selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonsensi, telah mengalami kerugian yang nyata sebagai akibat dari tindakan sewenang-wenang, perbuatan melawan hukum dan tindakan-tindakan lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini. Dimana perbuatan tersebut jelas telah menimbulkan gangguan terhadap hak Para Penggugat Rekonsensi atas tanah yang diklaim Tergugat Rekonsensi dan telah mengganggu ketentraman Para Penggugat Rekonsensi ditengah masyarakat. Oleh karenanya untuk melindungi hak dan kepentingan Para Penggugat Rekonsensi, maka Para Penggugat Rekonsensi mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Hj. Masliani Olfah sebagai Tergugat Rekonsensi.

Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan dengan dalil, dasar hukum, bukti dan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat dalam Konpensasi, sepanjang masih relevan maka diajukan kembali oleh Para Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi I adalah sebagai pemegang hak atas Surat Keterangan Perkebunan atau Segel seluas 75.000 m² atau 7,5 hektar dengan panjang 300 m dan lebar 250 m yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser yang didalamnya terdapat pohon karet atau

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rotan terletak di Gunung Saing Sempetong dan Muara Sungai Semajap Bari Kiri Mudik, dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah timur dengan Kebun Rotan/karet Puten,
- sebelah barat Almarhum Dajung/Djinar,
- sebelah utara dengan Djudan/Basirun
- sebelah selatan berbatas dengan Tangon/Abang Piar

Bahwa keadaan sekarang ini yang dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi I seluas 11.400 m² (sebelah ribu empat ratus meter persegi) yang sebagian di atasnya berdiri bangunan semi permanen dan sebagian lainnya ditanami padi, dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatas dengan Jalan setapak mengarah jalan loadingan kayu PT. Tanjung Raya
- sebelah selatan berbatas dengan dahulu Bahrudin sekarang dengan Sunardi dan Idrus (Penggugat Rekonsensi II)
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Negara Batu Kajang Tanjung Kalimantan Selatan dan Idrus.
- sebelah timur dengan sungai kecil.

Bahwa Asal-usul Penggugat Rekonsensi I memperoleh hak atas tanah tersebut ialah warisan turun temurun dari Kakek Penggugat Rekonsensi I yang bernama Njok Bin Alan sesuai dengan Surat Keterangan Perkebunan atau Segel tanggal 1 Oktober 1966 yang didalamnya sudah ada tanaman pohon karet atau rotan dan pada tahun 1967 pohon karet tersebut di tebang oleh ahli waris Njok Bin Alan yaitu ayah kandung dari Penggugat Rekonsensi I yang bernama Haji Saan dengan Ibu Kandung Hj Bema, Ibu kandung Penggugat Rekonsensi merupakan anak dari Njok Bin Alan. Sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi I.

Bahwa asal usul Bahwa Penggugat Rekonsensi II menguasai objek lahan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen, terletak di RT.05 Desa Batu Kajang (Gunung Saing Sempetong) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keterangan Perkebunan atau Segel 1 Oktober 1966 adalah pemberian dari Penggugat Rekonsensi I atas pembangunan rumah Penggugat

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi I pada tahun 2012, yang dimana diatas tanah tersebut didirikan rumah oleh Penggugat Rekonpensi II, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Haji Ramli (Tergugat I)
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet milik Sunardi/dahulu milik Baharudin.
- Sebelah timur berbatas dengan Haji Ramli (Tergugat I)
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Negara Batu Kajang Tanjung Kalimantan Selatan.

3. Bahwa semenjak Para Penggugat Rekonpensi memperoleh hak atas tanah tersebut, kemudian Para Penggugat Rekonpensi melakukan penguasaan dalam bentuk bercocok tanam dan mendirikan rumah semi permanen diatas tanah tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2022 Para Penggugat Rekonpensi menerima panggilan sidang untuk sidang sengketa kepemilikan tanah ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas Tergugat Rekonpensi (Hj.Masliani Olfah) melakukan klaim dengan cara menandai dengan cat merah terhadap pohon yang berada di dalam tanah Para Penggugat Rekonpensi, seluas 11.700 m2 (sebelas ribu tujuh ratus meterpersegi) yang terletak di Desa batu Kajang RT.05 dahulu RT.01 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Atas perbuatan mengklaim dengan menandai cat merah di pohon yang masuk dalam tanah Para Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mulai mengusik ketenangan Para Penggugat Rekonpensi. Akibat dari klaim tersebut Para Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan.
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengklaim dan memasang tanda cat merah dipohon diatas tanah hak Para Penggugat Rekonpensi tersebut, tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi, sehingga karenanya perbuatan Tergugat Rekonpensi sudah patut dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*.
6. Bahwa untuk dapat dikualifikasi bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi mengklaim dan memasang tanda cat merah di pohon diatas tanah hak Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai perbuatan melawan hukum

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Ada perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Ada kesalahan dalam bentuk sengaja atau lalai.
- c. Adanya kerugian dan hubungan kausal atau kelalaian.

Bahwa menurut pendapat Para Penggugat Rekonpensi, perbuatan Tergugat mengklaim dan memasang tanda cat merah di pohon diatas tanah hak Para Penggugat Rekonpensi sebagai bentuk kesalahan yang disengaja dan telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi. Kerugian yang nyata adalah menimbulkan rasa resah bagi Para Penggugat Rekonpensi yang disebabkan ulah Tergugat Rekonpensi. Ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan timbulnya kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonpensi. Khususnya nama baik maupun citra Para Penggugat Rekonpensi merosot drastis akibat dampak tersebut.

7. Bahwa oleh karena tindakan-tindakannya dilakukan secara melawan hukum, maka secara yuridis kerugian materiil yang telah dialami oleh Para Penggugat Rekonpensi dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi yang jumlah nominalnya mencapai Rp.5.009.000.000 (lima milyar Sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi I karena tidak dapat menikmati panen padi diatas tanah objek sengketa seluas 11.400 m² akibat diklaim dan dicatnya pohon yang berada didalam tanah Penggugat Rekonpensi I, harga panen padi per kwintalnya adalah Rp.300.000. Maka dapat dihitung dalam 3 (tiga) bulan menghasilkan sebanyak 10 kwintal x 300.000 =Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) terhitung dari bulan September 2022.

Kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi II, omset pendapatan dari menyewakan rumah untuk usaha mebel kayu dan loundri yang dikelola oleh penyewa yang bernama Maki mengalami penurunan akibat dari klaim tanah yang diatasnya ada bangunan milik Penggugat Rekonpensi II, banyak pelanggan yang berkurang dan pergi ketempat lain karena mendengar dan melihat adanya sengketa diatas tanah yang diatasnya ada bangunan milik Penggugat Rekonpensi II. Sehingga yang biasanya dalam satu bulan

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk tarif satu bulan sewa, namun sekarang penyewa mengalami sulit bayar dalam satu bulan hanya mendapat kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Akibatnya penyewa telah bayar sewa terhadap Penggugat Rekonpensi II, Perhitungannya dalam kurun waktu 3 bulan ini tidak ada pihak penyewa membayar sewa kepada Penggugat Rekonpensi II, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi II sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

Bahwa selain kerugian materiil yang dialami Para Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi, patut sekiranya Tergugat Rekonpensi juga harus dihukum untuk membayar kerugian immateriil atau kerugian moril nama baik yang dialami Para Penggugat Rekonpensi akibat ulah Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Hal ini adalah konsekuensi logis akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengklaim dan mengecat pohon diatas tanah hak Para Penggugat Rekonpensi telah menimbulkan *image* atau citra buruk ditengah masyarakat. Akibat *image* buruk tersebut setidaknya nama baik Para Penggugat Rekonpensi menjadi cacat predikatnya. Hal itu sejalan dengan ketentuan hukum perdata, khususnya Pasal 1365 BW, menganut asas tiada kepentingan maka tiada gugatan (*point d' interest, point d' action atau no interest no action*).

8. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak hanya illusi, maka Para Penggugat Rekonpensi memohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkenan melakukan sita jaminan atau *conservatoir beslag* terhadap harta kekayaan atau asset milik Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut :

1. Satu unit rumah yang beralamat di Jalan Tambang Kideco Perumahan Pama RT.30 RW.05 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

2. Satu unit mobil Toyota Avanza, warna putih dengan plat nomor KT 1807 EC

Berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tersebut, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi I adalah sebagai pemegang hak atas tanah seluas 11.400 m²(sebelas ribu empat ratus meter persegi), sesuai Surat Keterangan Perkebunan/Segel tanggal 01 Oktober 1966.
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi II adalah sebagai pemegang hak atas tanah seluas 300 m²(tiga ratus meter persegi), sesuai Surat Keterangan Perkebunan/Segel tanggal 01 Oktober 1966.
4. Menyatakan sah menurut hukum penguasaan oleh Para Penggugat Rekonpensi atas tanah objek sengketa seluas 11.700 m²(sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, merupakan bagian dari tanah hak Penggugat Rekonpensi I seluas 7,5 ha (tujuh setengah hektar) sesuai Surat Keterangan Perkebunan tanggal 1 Oktober 1966.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi mengklaim dan mengecat pohon diatas tanah objek sengketa seluas 11.700 m² adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau *onrechtmatige daad*.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menghapus cat atau tanda yang dipasang di pohon diatas tanah milik Para Penggugat Rekonpensi seluas 11.700 m² yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi I secara tanggung renteng sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah).

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi II secara tanggung renteng sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian imateriil atau kerugian moril nama baik kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
9. Menyatakan sah sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi atas seluruh harta kekayaan atau asset milik Para Tergugat Rekonpensi.
10. Memohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) apabila majelis hakim berpendapat lain.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pengakuan Jual Putus Sebuah Kebun Karet tanggal 2 Mei 1983 atas nama penjual Salman, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pengakuan Jual Putus Sebidang Kebun Karet tanggal 7 Mei 1983 atas nama penjual Salit, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 25/KD-BK/Pemt tanggal 29 April 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 100/577/KD-BK/Pemt tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 April 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Waris, diberi tanda P-6;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Salman bin Samailah tanggal 4 Agustus 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi tanpa ditunjukkan asli Musyawarah Masalah Tanah di Kantor Desa Batu Kajang tanggal 8 Juli 2014, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli surat Nomor: 593.7/363/64/Kec. BS tanggal 14 September 2015, diberi tanda P-9;
10. *Print out* foto lokasi tanah I dan lokasi tanah II, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi tanpa ditunjukkan asli Surat Kuasa Waris tanggal 3 Juni 2015, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Syachbani tanggal 9 Mei 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Tanda Lulus atas nama Mughny Kasjim tanggal 8 November 1969, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Menjual Tanah tanggal 22 Mei 2023, diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Martini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan para Tergugat letaknya dahulu di RT 01 dan sekarang di RT 005 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa kalau luasnya tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara perolehannya tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut;
 - Bahwa Saksi juga memiliki tanah dan tanah Saksi di seberangnya tanah sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi di seberang tanah Saksi itu tanah sengketa dan sudah ada bangunan rumah kayu, yang digunakan untuk usaha *laundry* (binatu) namun tidak tahu milik siapa;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bersengketa tanah dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I namun diselesaikan dengan kesepakatan di kantor desa dan saat itu diserahkan pada pembelinya yaitu sdr. Zubaidah dan sejak itu Saksi tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa Saksi dilahirkan di Desa Batu Kajang;
 - Bahwa Saksi punya tanah juga letaknya di RT 05 yang diakui oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan setahu saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I itu letaknya di RT 15;
 - Bahwa Saksi pernah bersengketa dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan tanah itu dibeli Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan surat bukti P-1 tersebut, mengenai tanah yang diselesaikan di kantor desa lalu dibagi-bagi dan dijual kepada sdr. Zubaidah;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi letaknya di RT 5 kalau tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I letaknya di belakang Polsek Batu Sopang;
 - Bahwa Saksi pernah berperkara dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sekitar tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan tanah Para Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut sudah selesai kesepakatan dan diserahkan kepada pemiliknya;
2. Saksi Syachbani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat adalah tanah di RT 05 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa setahu Saksi di tanah sengketa tersebut sudah ada bangunan pondok usaha *laundry* (binatu);
 - Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah yang disengketakan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batasnya tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan tersebut;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggalnya dahulu di Kecamatan Batu Sopang lama dan sekarang di Kecamatan Kuaro;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa dahulu di RT 01 sekarang di RT 05 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi kenal bukti P-12 pernyataan Saksi yaitu benar Mughny Kasjim itu namanya ayah Saksi yang benar;
- Bahwa Saksi kenal surat bukti P-16, Saksi membenarkan pernah mengetahui dan menandatangani surat tersebut selaku Kepala Desa di Batu Kajang;
- Bahwa posisi tanah tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal bukti surat P-13 karena yang bertanda tangan di surat adalah ayah saksi Mughny Kasjim saat itu sebagai asisten wedana;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi itu di RT 05 dahulunya masuk RT 01, dari Pasar Tanjung Raya masih jauh;
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I itu berada dekat pasar, jaraknya dari tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Desa Batu Kajang;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan di RT 05 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi itu satu hamparan dan didapat dengan cara beli dari sdr. Salman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi membeli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu sekarang ada bangunan rumah kayu dan ada larangan yakni dilarang mengelola namun tidak tahu kenapa;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-16 karena orang tua Saksi yang tanda tangan karena menjabat sebagai asisten wedana saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah sengketa tersebut;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah sengketa sudah ada pondok, digunakan untuk usaha *laundry* (binatu) namun tidak tahu ada berapa pondok di sana;
- Bahwa tujuan saksi membuat surat pernyataan di bukti P-12 untuk menerangkan karena ayah saksi menjabat sebagai asisten wedana tidak sama namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-16 memuat lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi membenarkan ikut menandatangani Bukti P-16 karena ikut mengukur tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu Saksi ketika setelah diukur, tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut sudah beralih atau dijual;
- Bahwa setahu Saksi dahulunya di tanah sengketa ada tanaman karet dengan rotan dan sekarang sudah dibabat habis;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membersihkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi sering menyadap karet di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun bangunan di atas tanah sengketa;

3. Saksi Mastika di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dalam perkara sengketa tanah antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat/Tergugat Rekonvensi karena Saksi pernah bekerja di kebun karetnya sebagai pengguris karet;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi setiap harinya;
- Bahwa upah mengguris karet yang diterima Saksi sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) tiap harinya;
- Bahwa Saksi saat itu bekerja pertama kali belum ada orang, juga pertama kali memotong-motong kebun tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi ketika mulai bekerja di tempat Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah tinggal di Batu Kajang;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut masih jauh dari lokasi sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi berada di sisi Jalan Negara Batu Kajang - Kuaro dan Jalan Tanjung Raya dekat Polsek di Kecamatan Batu Sopang;
- Bahwa setahu Saksi dahulu belum ada gubuk atau rumah kayu di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan juga Saksi tidak mengetahui perolehannya tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, suaminya Penggugat/Tergugat Rekonvensi itu bernama H. Masrani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendapatkan tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi mulai bekerja tahun 1987 sampai 1989 dan umur karetnya masih muda-muda sekarang sudah tua-tua;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi bekerja tidak ada sengketa pada lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi belum pernah beralih kepemilikan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak pernah bersengketa dengan pihak-pihak lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi itu sampai mana batasnya;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut hanya kebun karet saja kalau ada tanaman lainnya itu hanya tumbuh sendiri;
- Bahwa setahu saksi kalau tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I itu jauh dari Polsek Batu Sopang hanya dekat sama SD 01 dan Pasar Baru Batu Kajang dan kuburan, dan tidak terletak di pinggir jalan, kalau tanah Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II Saksi tidak tahu letaknya;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bekerja setahu Saksi hanya ada tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi, tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tidak ada di sana;
- Bahwa Saksi pernah juga bekerja dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I namun bukan di tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi itu, bekerjanya di tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I di dekat Pasar Baru Batu Kajang, Saksi pernah mengguris karet juga di tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I itu masuk RT mana;
- Bahwa setahu Saksi saat bekerja dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, tempatnya tidak sama dengan tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I rumahnya jauh dengan rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi selain tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I ada pohon karetnya juga ada kelapa sawitnya;
- Bahwa tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi terletak di atas gunung;

4. Saksi Budi Rusiadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 1990 suaminya Penggugat/Tergugat Rekonvensi meninggal namun persisnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui ahli warisnya suami Penggugat/Tergugat Rekonvensi ada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai istri dan 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Salman dan sdr. Salid;
- Bahwa cara Penggugat/Tergugat Rekonvensi memperoleh tanahnya tersebut Saksi tahunya dari alm. Suami Penggugat/Tergugat Rekonvensi karena pernah diceritakan alm. Suami Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekitar 5.900 (lima ribu sembilan ratus) meter persegi dan di belakangnya sekitar 6.000 (enam ribu) meter persegi;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi batas-batasnya Utara Jalan Raya di sana juga ada tanah sdr. Sunardi;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat P-11 adalah surat kuasa waris letaknya itu di RT 15 sebantaran Sungai Kandilo dan Pasar Tanjung Raya;
- Bahwa Saksi kenal bukti surat P-1 berupa surat pembelian jual putus dari sdr. Salman tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut ada kebun karena Saksi tahu karena Saksi pernah berteduh dan sekarang sudah tidak ada karena;
- Bahwa setahu Saksi ada dua bidang tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yang satu luasnya sekitar 5.900 (lima ribu sembilan ratus) meter persegi dan bagian kedua sekitar 6.000 (enam ribu) meter persegi dan jarak pembelian pertama dengan kedua bedanya hanya 1 (satu) tahun;
- Bahwa objek pertama dibeli dari sdr. Salman pada 1983;
- Bahwa objek kedua dibeli dari sdr. Salid sekitar tahun 1984 setelah 1 (satu) kali musim panen;
- Bahwa setahu Saksi di tempat objek sengketa, selain karet ada juga tanaman padi, buah pepaya;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat/Tergugat Rekonvensi menguasai tanahnya pada tahun 1983 dan 1984 pernah berselisih dengan orang lain namun tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi berdampingan namun letaknya tidak tahu yang mana;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Salman namun Saksi hanya tahu dengan sdr. Salid;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanahnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi yaitu utara berbatasan dengan Jalan Raya (Pertamina); Selatan Jln Tanjung Raya berbentuk miring;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat letaknya di Desa Batu Kajang di RT 05;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu riwayat tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi dari alm. Suami Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang merupakan guru mengaji Saksi saat panen sekitar tahun 1990;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah orang yang menyadap karet di sana;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengalihkan tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II namun kalau tanah orang tua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tahu karena orang tua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I memiliki kebun juga letaknya di belakang SD 01 dekat Pasar Batu Kajang;
- Bahwa mengenai perselisihan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat, Saksi tahunya di desa waktu itu sudah ada mediasi namun Saksi tidak menyaksikan hanya dengar-dengar orang saja;
- Bahwa Saksi kenal bukti surat P-1 dan P-2, gambar pertama Jl Umum dan Jalan Tanjung Raya, kalau gambar kedua perdampingan dan pernah ikut gotong royong di sana dan alm. Suami Penggugat/Tergugat Rekonvensi membeli tanah tersebut dari sdr. Salman dan sdr. Salid;
- Bahwa Saksi sering lewat di tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut dan ada laundry (binatu);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang namanya Njok bin Alan;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi dahulu masuk RT 01 dan sekarang sudah RT 05;
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I masuk RT 015 bantar Sungai Kandilo dekat SD 01 dekat masjid dan pasar Batu Kajang, Adapun jarak tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dengan tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi kenal bukti surat P-4 berupa surat keterangan ahli waris ada anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) istri;
- Bahwa Saksi kenal surat bukti P-5;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilahirkan di Tabalong, Kalimantan Selatan tahun 1965 sekarang tinggalnya di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 1967;
- Bahwa Saksi kenal orang tua Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan nama ayahnya Saan sedangkan ibunya bernama Bema;
- Bahwa setahu Saksi perolehan tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi yaitu yang pertama beli dari sdr. Salman dan kedua beli lagi dari sdr. Salid namun harganya Saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Perkebunan tanggal 1 Oktober 1966, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/23/KD-BK/2023/Pemt., diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian atas nama Hj. Bema tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga, diberi tanda T-4;
5. *Print out* foto batu nisan, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pemberian Tanah tanggal 12 Januari 2017, diberi tanda T-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sepot di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi letaknya tanah objek sengketa tersebut di RT 01 Gunung Saing Sempetong, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua RT 01 Desa Batu Kajang, namanya sdr. Atip;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui surat bukti P-15;
- Bahwa Saksi pernah ikut bergotong royong di tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I di Gunung Saing Sempetong sekitar tahun 1973 di tanah tersebut Saksi ikut menanam padi gunung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa ketika Saksi ikut gotong royong di tanah tersebut Saksi menanam padi gunung saja tidak ada tanaman lainnya;
- Bahwa Saksi bekerja hanya kurang lebih 1 (satu) tahun saja di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti T-1 itu segel tahun 1966, berdasarkan segel tersebut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya 2 (dua) bangunan pondok di tanah sengketa yang ditanami padi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa 2 (dua) bangunan pondok di tanah sengketa yang ditanami padi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas yang dimaksud dalam bukti T-1;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut letaknya tidak di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Nurhayati;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bukti P-11;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1973 tidak ada pohon karet, hanya padi, dan setelah 1 (satu) tahun saksi bekerja di tanah tersebut padinya dibagi-bagikan dan penanaman tidak dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tahunya tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut didapat dari orang tuanya;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah sengketa di Gunung Saing Sempetong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di RT 15 Desa Batu Kajang;
- Bahwa usia Saksi saat bekerja tahun 1973 sudah dewasa yaitu sekitar 16 (enam belas) tahun dan Saksi lahir tahun 1957;
- Bahwa saat Saksi bekerja pada tahun 1973 tanah tersebut masih milik Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa setahu Saksi orang tuanya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I namanya Saan ibunya bernama Bema binti Njok, sedangkan kakeknya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I bernama Njok bin Alan;
- Bahwa saat tanam padi di tanah sengketa tersebut ada batas sungai pada bagian selatan namun lupa namanya sungai itu;
- Bahwa setahu Saksi ketika itu menanam padi sampai dekat sungai kecil menikung sepanjang sungai itu;
- Bahwa sewaktu ikut menggarap saat itu ada gotong royong sama lainnya;
- Bahwa pada saat itu setahu Saksi luasnya tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa pada saat ikut menggarap tanah, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I ikut hadir saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, selain berbatasan dengan sungai kecil ada batas lainnya, ada jalan besar diimpit sungai;
- Bahwa setahu Saksi di tempat tersebut tidak ada selain tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa setahu Saksi yang urus tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I orang lain namun tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kebun tersebut kosong saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tanah sengketa tersebut tidak ditanami lagi oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;

2. Saksi Wagiem di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut berbatas pada selatan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak lagi menguasai tanah tersebut karena Saksi sudah jual kepada sdr. Sunardi pada tahun 2000 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut luasnya sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I memperoleh tanahnya dari ibunya bernama Hj. Bema pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua dari Hj. Bema;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sekitar 1 hektar;
- Bahwa ketika itu Saksi memperoleh tanah Saksi dari mbahnya Saksi bernama sdr. Teguh, sdr. Teguh memperoleh tanahnya tersebut dari orang tuanya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I yaitu Hj. Bema, diberikan secara gratis;
- Bahwa Saksi kenal bukti P-10, Saksi tahu ada pondok yang dibangun Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, berbatas langsung sebelahny tanah milik sdr. Sunardi;
- Bahwa tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut awalnya 2 (dua) hektar lalu diberikan ke orang tua Saksi 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanah Saksi di selatan tersebut yang beli sdr. Sunardi dan ditanami karet;
- Bahwa setahu saksi di tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I ada batas jalan negara;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T-1 tersebut namun tidak membaca;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang menebangi pohon karet di tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) pondok di tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, 1 (satu) untuk laundry (binatu) yang 1 (satu) untuk pembuatan mebel kusen;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya wilayah RT 01;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di RT 01 Desa Sungai Terik;
 - Bahwa Saksi sudah lupa usia Saksi saat pengalihan tanah dari Hj. Bema ke sdr. Teguh;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pelebaran jalan di dekat tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
 - Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah tersebut sekarang ini Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, yang menanam padi gunung sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi sering lewat tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, di tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut selain tanda sungai kecil ada tanda tumpukan batu di sana;
 - Bahwa Saksi tidak kenal orang tuanya Bahrudin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan sebagian wilayah RT 01 Desa Batu Kajang berubah menjadi RT 05 Desa Batu Kajang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;
3. Saksi Hariyul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanah sengketa tersebut bentuknya sepotong letaknya di pinggir Jalan Negara Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang lintas provinsi;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai bukti T-1, letak Gunung Saing Sempetong itu berada di atas samping jalan daerah Bekapu samping Kantor Polsek Batu Sopang turun ke bawah daerah Beleni;
 - Bahwa Saksi dilahirkan di Batu Kajang pada 29 Desember 1961;
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti T-2 tersebut merupakan surat pernyataan jual putus;
 - Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I letaknya di Gunung Saing Sempetong dan Bekapu, posisi pinggir jalan di atas ada Polsek Batu Sopang, kurang lebih jaraknya 100 (seratus) meter;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga karena suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, alm. Masrani, adalah guru Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I di Gunung Saing Sempetong;
- Bahwa Saksi baru tahu juga kalau ada tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dahulunya tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I ada tanaman padi gunung namun sekarang hanya pohon pisang;
- Bahwa setahu Saksi, sdr. Njok bin Alan adalah bapak dari sdr. Hj. Bema ibunya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah sdr. Njok di Gunung Saing Sempetong;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I adalah 1 (satu) hektar, jauh ke bawah ada sungai kecil namun batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) hektar tanah tersebut batasnya jalan negara namun batas-batas lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sdr. Njok bin Alan atau sdr. Hj. Bema pernah memberikan tanahnya ke pihak lain;
- Bahwa Saksi sering lewat di tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan sdr. Teguh;
- Bahwa setahu Saksi di tanah sengketa tersebut ada 2 (dua) bangunan pondok untuk jaga kebun, Saksi tidak tahu mengenai usaha mebel dan laundry (binatu);
- Bahwa Saksi tahu salah satu pondok yang membangun adalah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa setahu Saksi terakhir kebun Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I itu setelah ditanami padi gunung lalu ditanami pisang itu baru-baru saja;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada jalan setapak di sebelah kebun Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, itu jalan milik perusahaan kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana letak RT 05 Desa Batu Kajang;
- 4. Saksi Marjum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi letak tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I itu di Gunung Saing Sempetong di RT 05 dahulu RT 01 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I berbatas barat dengan Jl. Negara, berbatas timur dengan sungai kecil, berbatas utara jalan *loading*-an setapak, dan berbatas selatan dengan tanah sdr. Sunardi;
 - Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut diperoleh dari kakeknya yaitu Njok bin Alan;
 - Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut ditanami padi gunung dan pisang;
 - Bahwa setahu Saksi di tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I ada juga pondok kebun milik Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
 - Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut dulunya memang milik Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan sudah lama dikuasai;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut sejak tahun 2007;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
 - Bahwa Saksi mengetahui surat bukti T-1 tersebut, dan saksi menerangkan bahwa dalam gambar sket terdapat perbedaan luas dengan keadaan sekarang, dan batas-batas antara sket yang dibuat pada tahun 1966 dengan keadaan sekarang sudah berbeda karena adanya perubahan seiring berjalannya waktu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sebagaimana tertera dalam surat segel tahun 1966;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya RT 05 Desa Batu Kajang;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Polsek Batu Sopang namun tidak tahu persis apakah masuk dalam RT 05;
- Bahwa Saksi tahu di RT 05 sebagaimana bukti P-11 itu tanahnya sdr. Njok;
- Bahwa setahu Saksi, Hj. Bema itu ibunya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Njok itu ayahnya Hj. Bema;
- Bahwa setahu Saksi, sdr. Nurhayati itu adiknya (saudara kandung) Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sdr. Nurhayati itu disuruh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I untuk mengurus tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa setahu Saksi kalau lebarnya tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter jadi luasnya tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal tapi tahu dengan alm. Njok;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I di Desa Batu Kajang pada tahun 2007 karena pernah bekerja bersihkan lahannya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I namun bukan di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa sejak tahun 2022 karena Saksi pernah ikut ukur tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2007 Saksi diberitahu oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I karena saat itu saksi sering parkir sepeda motor di sana terus Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I bilang, "Itu tanahku, tanah di RT 5 Desa Batu Kajang di Gunung Saing Sempetong";
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tidak pernah dialihkan;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II itu saudara kandung Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I yang pernah diberi tanah oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I ukuran 15 (lima belas) meter x 20 (dua puluh) meter dekat pinggir jalan negara;
- Bahwa setahu Saksi di tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I itu ada 2 (dua) buah pondok kebun untuk istirahat yang tinggal di sana Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, bentuk pondoknya 2 (dua) pintu, 1 (satu)

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atap, dengan satu pintu usaha mebel dan 1 (satu) pintu untuk usaha *laundry* (binatu);

- Bahwa setahu Saksi pondok itu sudah ada sejak 2 (dua) tahun lalu;

5. Saksi Amat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi letak tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I itu di Gunung Saing Sempetong di RT 05 dahulu RT 01 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Batu Kajang, dan tidak tahu ada sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut letaknya di Gunung Saing Sempetong letaknya di atas jalan raya dari Batu Kajang ke Kuaro;
- Bahwa setahu Saksi daerah Bekapu itu dekat Polsek Batu Sopang;
- Bahwa setahu Saksi kalau RT 15 itu dekat pasar, termasuk daerah Rantau Niung;
- Bahwa setahu Saksi arti Gunung Saing Sempetong itu patung untuk sesembahan, itu bahasa Paser, itu dari masa lalu karena di sana ada patung dan masyarakatnya kebanyakan bukan muslim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas Gunung Saing Sempetong tersebut;
- Bahwa Bekapu letaknya di bawah Gunung Saing Sempetong dan Saksi tidak pernah mengetahui adanya Bekapu Atas;
- Bahwa setahu Saksi jaraknya Gunung Saing Sempetong dengan Polsek Batu Sopang sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa setahu Saksi, jarak antara Gunung Saing Sempetong RT 05 ke Bekapu kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu Polsek Batu Sopang masuk RT berapa;
- Bahwa nama daerah tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tersebut di Gunung Saing Sempetong;
- Bahwa setahu Saksi di Gunung Saing Sempetong ada tanda orang menanam padi gunung ada juga pondok kebun terbuat dari kayu dan pondok letaknya di pinggir jalan;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sejak dulu saksi masih kecil karena sering lewat di tanah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Njok bin Alan;
- Bahwa Saksi tahu Hj. Bema itu Ibunya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa setahu Saksi jarak dari Polsek Batu Sopang ke pondok di lokasi tanah sengketa di Gunung Saing Sempetong kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Mei 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Setelah Para Tergugat membaca dan mencermati Gugatan Penggugat seharusnya menarik orang yang menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat, yaitu Objek sengketa pertama dibeli dari Salman dan objek Kedua dari Salit, sehingga perkara ini menjadi terang benderang asal dari mana tanah objek sengketa itu berasal, menurut Para Tergugat perkara Gugatan *kontentiosa* yang didasari atas adanya suatu sengketa adalah hak mutlak dari pihak Penggugat untuk menentukan pihak –pihak manakah yang mempunyai kapasitas hukum untuk ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan, namun oleh karena asal usul

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



tanah objek sengketa pertama didalilkan Penggugat berasal dari Salman sesuai Surat Keterangan Pengakuan Jual – Putus Kebun Karet tanggal 2 Mei 1983, luas 5.900 m² dan objek sengketa kedua dari Salit sesuai Surat Keterangan Pengakuan Jual – Putus Kebun Karet tanggal 7 Mei 1983, luas 6.125 m², maka Salman dan Salit harus pula ditarik sebagai pihak. Karena masih ada urgensinya untuk memperjelas tentang duduk perkaranya. Kedudukan Salman dan Salit dalam perkara *a quo* sangat signifikan selaku penjual tanah tersebut guna memperoleh kejelasan mengenai asal-usul tanah yang didalilkan sudah dibeli atau dialihkan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat seharusnya mencantumkan atau menarik pihak Kepala Desa Batu Sopang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Karena kedudukan Kepala Desa Batu Sopang memiliki keterkaitan dengan alas hak yang dijadikan bukti oleh Penggugat atas klaim tanah objek sengketa selain untuk memperoleh kebenaran formil yang menyeluruh atas perkara *a quo*;

2. Gugatan *error in objecto*;

Setelah Para Tergugat membaca dan mencermati gugatan Penggugat, terdapat hal yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan sebagaimana dalam gugatannya, tidaklah sesuai dengan kenyataan di mana selain objek sengketa terdapat perbedaan luas, perbedaan batas-batas tanah dan status tanah yang juga berbeda, sehingga memunculkan ketidakpastian atas tanah yang dipersengketakan atau objek yang tidak jelas. Bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya yang menjadi objek sengketa terdiri dari dua tempat yaitu objek pertama seluas 5.900 m² yang terletak di RT.05 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalanan umum/tanah kosong/sekarang kebun karet saudara Sunardi;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet almarhum Ruslan/Salit;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Negara;
- Sebelah barat berbatas dengan kebun karet Masrani Amt;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek kedua dengan luas 6.125 m2 yang terletak di RT. 05 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun karet Masrani Amt;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan PT. Tanjung Raya;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Negara;
- Sebelah barat berbatas dengan kebun karet Masrani Amt;

Sedangkan objek yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu seluas 11.400 m2 yang di atasnya terdapat bangunan rumah semi permanen dan lahan untuk bercocok tanam atau menanam padi dan tanaman lainnya, terletak di RT.05 Desa Batu Kajang (Gunung Saing Sempetong) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan setapak mengarah ke loadingan kayu PT Tanjung Raya;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet milik Sunardi/dahulu milik Baharudin dan Idrus;
- Sebelah timur berbatas dengan sungai kecil;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Negara Batu Kajang Tanjung Kalimantan Selatan dan Idrus;

Objek yang dikuasai oleh Tergugat II yaitu seluas 300 m2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang disewakan kepada Maki untuk usaha mebel dan laundry, terletak di RT.05 Desa Batu Kajang (Gunung Saing Sempetong) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Haji Ramli (Tergugat I);
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet milik Sunardi/dahulu milik Baharudin;
- Sebelah timur berbatas dengan Haji Ramli (Tergugat I);
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Negara Batu Kajang Tanjung Kalimantan Selatan;

Bahwa setelah dicermati antara tanah objek yang dikuasai oleh Penggugat dan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat terdapat perbedaan letak

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan luasnya yang di mana pihak Penggugat lebih luas dari pada milik Para Tergugat, sehingga objek tanah yang dipersengketakan adalah objek tanah yang tidak jelas atau gugatan Penggugat objek sengketa tidak jelas;

3. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Setelah Para Tergugat membaca dan mencermati gugatan Penggugat, terdapat hal yang kabur (*obscuur libel*) mengenai tentang letak dan batas – batas yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas dan berbeda dengan yang dikuasai oleh Para Tergugat, bahwa Penggugat tidak menjelaskan batas mana yang dikuasai oleh Tergugat I dan batas mana atau letak yang mana yang dikuasai oleh Tergugat II. Dikarenakan antara Tergugat I dan Tergugat II berbeda letak dan batasnya;

Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara terperinci antara objek satu dengan objek sengketa yang kedua, objek yang mana yang dikuasai oleh Tergugat I dan objek yang mana yang dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan tidak kurang pihak;

Bahwa, menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, cetakan VIII, tahun 1997, Penerbit CV. Mandar Maju, halaman 3,” penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim”;

Bahwa, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam, cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Jogjakarta, hal 48-49 menyebutkan bahwa pada dasarnya, ”seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas : *point d’interest*, *point d’action*. Dan hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No.295 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Bahwa, putusan Mahkamah Agung No.4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa,” untuk dapat menuntut seseorang di depan

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971, dinyatakan bahwa," Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang di gugatnya";

Bahwa, berdasarkan uraian di atas jelas bahwa setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada siapa pun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak) orang yang menggugat tadi. Oleh karenanya maka Penggugat berwenang menentukan siapa – siapa saja yang digugatnya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971, karena Penggugat tidak merasa dirugikan seperti yang dikatakan Para Tergugat dalam Eksepsinya, maka yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat adalah Penggugat itu sendiri sesuai Putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971, sehingga gugatan Penggugat tidak kurang pihak;

2. Gugatan tidak *error in objecto*;

Bahwa, tentu saja objek tanah yang dikuasai berdasarkan Surat Tanah yang dimiliki para tergugat tidak sama letaknya dengan tanah yang dimiliki Penggugat, karena letak tanah Para Tergugat salah letak tanahnya alias tidak sesuai antara surat tanah yang dimiliki Para Tergugat dengan letak tanah yang dikuasai Para Tergugat;

Bahwa, Para Tergugat pun sudah mengakui di dalam jawabannya bahwa letak tanah Para Tergugat tidak berada di atas surat tanah milik Penggugat, makanya letak batas-batas tanahnya Para Tergugat tersebut berbeda dengan tanah Penggugat karena memang sudah salah letak tanahnya sesuai dengan batas-batas surat tanah yang dimiliki Para Tergugat;

Bahwa objek tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat di atas tanah hamparan yang sama sesuai bukti surat kepemilikan hak Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat dan tidak terdapat perbedaan letak dan luasnya yang dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga objek tanah yang dipersengketakan adalah objek tanah yang sangat jelas yang objek sengketanya terdiri dari dua tempat yaitu objek pertama seluas 5.900 m2 yang terletak di RT.05 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan Jalanan umum/tanah kosong/sekarang kebun karet saudara Sunardi;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet almarhum Ruslan/Salit;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Negara;
- Sebelah barat berbatas dengan kebun karet Masrani Amt;

Objek kedua dengan luas 6.125 m² yang terletak di RT. 05 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun karet Masrani Amt;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan PT. Tanjung Raya;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Umum/jalan Negara;
- Sebelah barat berbatas dengan kebun karet Masrani Amt;

Sedangkan objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu seluas 11.400 m² yang di atasnya terdapat bangunan rumah semi permanen dan lahan untuk bercocok tanam atau menanam padi dan tanaman lainnya, terletak di RT. 05 Desa Batu Kajang (Gunung Saing Sempetong) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan setapak mengarah keloadingan kayu PT Tanjung Raya;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet milik Sunardi/dahulu milik Baharudin dan Idrus;
- Sebelah timur berbatas dengan sungai kecil;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Negara Batu Kajang Tanjung Kalimantan Selatan dan Idrus;

Objek yang dikuasai oleh Tergugat II yaitu seluas 300 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang disewakan kepada Maki untuk usaha mebel dan laundry terletak di RT.05 Desa Batu Kajang (Gunung Saing sempetong) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Haji Ramli (Tergugat I);
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet milik Sunardi/dahulu milik Baharudin;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah timur berbatas dengan Haji Ramli (Tergugat I);
- Sebalah barat berbatas dengan Jalan Negara Batu Kajang Tanjung Kalimantan Selatan;

Adalah berada di atas tanah penggugat;

3. Gugatan penggugat tidak kabur (*obscur libel*);

Bahwa, pernyataan Para Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya menyatakan gugatan Penggugat kabur karena dalam gugatannya tidak menyebutkan obyek sengketa secara jelas batas-batasnya adalah tidak benar karena pada gugatan Penggugat di poin nomor 3, 4, dan 5 sangat jelas menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Masrani yang merupakan istri syah dari almarhum yang penggugat dapat buktikan di pembuktian selanjutnya sebagai pemilik tanah tersebut dan gugatan Penggugat pun sangat jelas obyek sengketanya baik luas ukuran tanahnya yang menjadi obyek sengketa maupun batas-batas tanah obyek sengketanya, sehingga gugatan Penggugat tidaklah kabur dan sangat layak untuk patut diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa angka 1 Rumusan Hukum Kamar Perdata tentang Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Tanah pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan:

- a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;
- c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

1. Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau;
2. Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Tugas pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah selanjutnya diamanatkan kepada Kantor Pertanahan sebagai unit kerja Badan Pertanahan nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan gugatannya berdasarkan bukti P-1 dan P-2, yakni Surat Keterangan Pengakuan Jual-Putus Kebun Karet tanggal 2 Mei 1983 atas nama penjual Salman dan Surat Keterangan Pengakuan Jual-Putus Kebun Karet tanggal 7 Mei 1983 atas nama penjual Salit;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa Surat Keterangan Pengakuan Jual-Putus bukanlah merupakan suatu sertifikat surat tanda bukti hak yang diterbitkan Kantor Pertanahan sebagai unit kerja Badan Pertanahan, melainkan merupakan dokumen untuk mencatat kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai suatu objek jual beli disertai batas-batas tanah;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Menimbang bahwa oleh karena bukti P-1 dan P-2 bukan merupakan sertifikat bukti kepemilikan tanah serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik penjual awal kedua objek tanah, yaitu Salman dan Salit, maka berlaku ketentuan angka 1 huruf b Rumusan Hukum Kamar Perdata tentang Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Tanah pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan: “Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”;

Menimbang bahwa selain eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim turut mempertimbangkan pula bukti P-10 dan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Mei 2023 sehingga diketahui bahwa di lokasi objek sengketa terdapat dua unit rumah tinggal kayu semi permanen yang ditempati oleh pihak lain untuk usaha *laundry* serta mebel;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat pihak selain Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di lokasi objek sengketa, maka berlaku ketentuan angka 1 huruf c Rumusan Hukum Kamar Perdata tentang Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Tanah pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan: “Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”;

Menimbang bahwa dengan demikian, eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik penjual awal Salman dan Salit beserta pihak selain Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang secara nyata menguasai objek sengketa dinyatakan diterima;

2. Gugatan *error in objecto*;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa 2 (dua) bidang tanah yang kini terletak di Desa Batu Kajang, RT 005, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi, Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Objek I seluas 5.900 (lima ribu sembilan ratus) meter persegi:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalanan umum/tanah kosong/sekarang kebun karet saudara Sunardi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun karet almarhum Ruslan/Salit;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum/jalan negara;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun karet Masrani Amt;

Objek II seluas 6.125 (enam ribu seratus dua puluh lima) meter persegi:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun karet Masrani Amt;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan PT Tanjung Raya;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum/jalan negara;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun karet Masrani Amt;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa sebidang tanah yang kini terletak di Desa Batu Kajang, RT 005, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi, Kalimantan Timur seluas 11.400 (sebelah ribu empat ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak mengarah ke *loading*-an kayu PT Tanjung Raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun karet milik Sunardi/dahulu milik Baharudin dan Idrus;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan negara, Batu Kajang, Tanjung, Kalimantan Selatan dan Idrus;

Menimbang bahwa mengenai replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan letak tanah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memang keliru dan tidak seharusnya berada di tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Mei 2023, Majelis Hakim menilai letak objek tanah yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sama-sama terletak di Gunung Saing Sempetong, Desa Batu Kajang, RT 005 (dahulu RT 001), Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, Majelis Hakim justru mendapati perbedaan seluruh batas-batas dan jumlah luas objek sengketa antara yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.";

Menimbang bahwa kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.";

Menimbang bahwa dengan demikian, eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *error in objecto* dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi beralasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah seluas 11.400 (sebelas ribu empat ratus) meter persegi yang diperoleh dari

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I berdasarkan Surat Keterangan Perkebunan tanggal 1 Oktober 1966;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah seluas 300 (tiga ratus) meter persegi yang diperoleh dari pemberian hibah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I atas pembangunan rumah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I pada sekitar tahun 2012;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menyatakan tanah milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I terletak di Desa Batu Kajang, RT 015, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena nama-nama saksi batas tanah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I adalah warga Desa Batu Kajang, RT 015, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sehingga lokasi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I adalah salah tempat dan tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan rekonvensi memiliki hubungan yang erat atau koneksitas dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Mei 2023, Majelis Hakim menilai letak objek tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya sama-sama terletak di Gunung Saing Sempetong, Desa Batu Kajang, RT 005 (dahulu RT 001), Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, Majelis Hakim justru mendapati perbedaan seluruh batas-batas dan jumlah luas objek sengketa antara yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa demi menghindari potensi terjadinya putusan yang saling bertentangan di kemudian hari terhadap suatu objek tanah yang sama berdasarkan alas hak yang berbeda dan adanya suatu koneksitas atau hubungan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



erat antara gugatan konvensi serta gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai pokok perkara gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi baru dapat diperiksa setelah pokok perkara gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperiksa;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat hubungan koneksitas dan gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan yurisprudensi putusan MA Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan: "Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh *judex facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi sedang gugatan konvensi ini belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus";

Menimbang bahwa Yahya Harahap dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, terbitan Sinar Grafika, 2006, Jakarta, halaman 476 - 477 menyatakan dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in personal, obscuur libel*, tidak berwenang mengadili, dan sebagainya) maka putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi;

Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka menurut hukum gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena inisiatif gugatan berasal dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H., putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hajar, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 125.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 30.000,00
5. Sumpah	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. Biaya pemeriksaan setempat	Rp 700.000,00
9. PNBP pemeriksaan setempat	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.365.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Tgt